



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor:041/III/KI BANTEN-PS/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 041/III/KI BANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT 02/ RW 03 Desa Narimbang Mulya Kec.
Rangkasbitung Kab. Lebak
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS) –
Kab. Pandeglang
Alamat : Jl. Raya Pandeglang – Labuan KM. 3, Kuranten Saruni Majasari –
Kab. Pandeglang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 28 Februari 2018, dan selanjutnya diregister pada tanggal 05 Maret 2018 dengan Nomor: 041/III/KI BANTEN-PS/2018.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 07 Desember 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Sekolah SMAN Cahaya Madani Boarding School (CMBBS) selaku PPID Pembantu melalui surat nomor: 102/Pri-SMKN/XII/17 yang dikirim melalui jasa pengiriman POS Indonesia pada hari yang sama dan diterima berdasarkan lacak pengiriman pada tanggal 08 Desember 2017 atas nama Wineng, adapun informasi yang diminta yaitu:

1. Laporan keuangan penggunaan dana BOS Tahun Ajaran 2016/2017;
2. Laporan penggunaan dana BOSDA Tahun Ajaran 2016/2017;
3. Laporan penggunaan dana Komite Sekolah berupa DSP dan SPP pada Tahun Ajaran 2016/2017;
4. RAKS/RAPBS Tahun Ajaran 2017/2018.

[2.3] Pada tanggal 08 Januari 2018, Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Perihal pernyataan keberatan atas tidak ditanggapinya permintaan informasi publik oleh SMAN Cahaya Madani Boarding School (CMBBS) melalui surat nomor 007/Pri-KIP/I/18 yang di kirim melalui jasa pengiriman POS Indonesia pada hari yang sama dan diterima berdasarkan lacak pengiriman pada tanggal 09 Januari 2018 atas nama Ati.

[2.4] Pada Tanggal 28 Februari 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan selanjutnya diregister pada tanggal 05 Maret 2018.

[2.5] Pada tanggal 13 Agustus 2018, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan kedua.

[2.6] Pada tanggal 20 Agustus 2018, telah dilaksanakan Sidang pemeriksaan lanjutan di hadiri Pemohon dan Termohon yang diwakili oleh Jubaedi M. Psi,T sebagai Kepala Sekolah CMBBS. Majelis Komisioner menunda persidangan pada hari Selasa, 04 September 2018 Pukul 10.00 WIB dengan agenda Pembuktian.

[2.7] Pada tanggal 04 September 2018, telah dilaksanakan Sidang Pembuktian hanya dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon. Majelis Komisioner menunda persidangan pada hari Jumat, 14 September 2018 Pukul 13,30 WIB.

[2.8] Pada tanggal 14 September 2018, telah dilaksanakan sidang Pembuktian dan mendengarkan keterangan Saksi, yang di hadiri oleh Pemohon dan Termohon yang di wakili oleh Jubaedi M. Psi,T sebagai Kepala Sekolah CMMBS. Majelis Komisioner menunda persidangan pada hari Senin, 24 September 2018 Pukul 10,00 WIB.

[2.9] Pada tanggal 24 September 2018, telah dilaksanakan sidang Pembuktian dan mendengarkan keterangan Saksi, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang di wakili oleh Jubaedi M. Psi,T sebagai Kepala Sekolah CMMBS.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Permohonan Informasi tidak ditanggapi

Petitum

[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memrintahkan kepada termohon untuk memberikan hard copy berupa laporan keuangan atas penggunaan dana BOS tahun ajaran 2016/2017 kepada pemohon;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan hard copy berupa laporan keuangan atas penggunaan dana BOSDA/BOP pada tahun ajaran 2016/2017 kepada Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan hard copy berupa RAKS/RAPBS pada tahun ajaran 2017/2018 kepada Pemohon;
5. Apabila majelis komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan mengadili sengketa informasi ini berpendapat lain mohon kiranya dapat memutus sengketa informasi ini dengan seadil-adilnya sebagaimana azas ex aequo et bono, agar dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa pada sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan kedua tertanggal 20 Agustus 2018. Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2017 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada SMAN CMBBS melalui jasa POS yang diterima termohon pada tanggal 08 Desember 2017 berdasarkan hasil lacak pengiriman;
2. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan jawaban Permohonan Informasi. Kemudian Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 08 Januari 2018 kepada Atasan PPID Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui jasa POS yang diterima Termohon pada tanggal 09 Januari 2018;
3. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan jawaban atas keberatan tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 Pemohon mengajukan Penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten;

5. Bahwa menurut Pemohon SMAN CMBBS bukan hanya menerima BOSDA tetapi menerima juga dana BOP dari APBD Provinsi Banten tahun 2017;
6. Bahwa dalam surat permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten hanya terdapat 3 permohonan saja, untuk permohonan informasi tentang dana komite bukan bagian dari sengketa;
7. Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk transparansi penggunaan anggaran di SMAN CMBBS, dan Pemohon sudah membuka website sekolah tersebut namun informasi masalah keuangan tidak ada.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Bukti
1	Bukti P - 1	Fotocopy Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moch Ojat Sudrajat S
2	Bukti P - 2	Surat Permohonan Informasi kepada Kepala Sekolah SMAN Cahaya Madani Banten School (CMBBS) tertanggal 07 Desember 2018, yang diterima tanggal 08 Desember 2017 berdasarkan bukti lacak pengiriman.
3	Bukti P - 3	Surat Keberatan ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tertanggal 08 Januari 2018, yang diterima tanggal 09 Januari 2018
5	Bukti P - 4	Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 28 Februari 2018. Dan tanda terima nomor: BP.PSIP.041/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.
6	Bukti P - 5	Fotocopy bukti pengiriman surat melalui POS
7	Bukti P - 6	Salinan Peraturan Gubernur No 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
8	Bukti P-7	Salinan dokumen berupa angket dan pernyataan sumbangan kepada calon siswa SMAN CMBBS yang dibagikan pada saat pelaksanaan test di SMAN CMBBS.
9	Bukti P-8	Salinan dokumen SK Gubernur Provinsi Banten Tahun 2005 Tentang Izin Operasional SMA Cahaya Madani Boarding School atau jika disingkat menjadi CMBBS
10.	Bukti P-9	Salinan DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang menunjukkan adanya lokasi dana BOSDA dan BOP.

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 20 Agustus 2018 dengan agenda Sidang Pemeriksaan kedua, dihadiri Termohon yang diwakili oleh Jubaedi M. Psi, T sebagai Kepala Sekolah CMBBS. Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon baru mengetahui ada surat Permohonan Informasi setelah ada undangan persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Bahwa terdapat tanda bukti penerimaan dari Kantor POS tercantum atas nama Bu Wineng;
3. Bahwa atas nama Wineng merupakan staff di SMA CMBBS sebagai Front Office yang salah satu tugas kesehariannya adalah menerima surat;
4. Bahwa setelah ditanyakan, Bu Wineng lupa mengenai penerimaan surat tersebut;
5. Bahwa setelah dicek di buku agenda surat masuk ternyata tidak tercatat;
6. Bahwa sekolah SMAN CMBBS berada langsung dibawah Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
7. Bahwa SMAN CMBBS hanya mengelola dana BOS yang merupakan salah satu kewenangan Kepala Sekolah
8. Bahwa SMAN CMBBS menerima BOP yang pengelolaan dan tanggung jawabnya berada pada Kepala Bidang yang menunjuk PPTK yang berkantor di SMAN CMBBS;

Surat-Surat Termohon

[2.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

1.	Bukti T-1	Salinan Keputusan Gubernur Banten no 424.05/Kep438-Huk/2017 tentang
----	-----------	---

	Penetapan Guru yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala dan Pelaksana Tugas Kepala Satuan Pendidikan Menengah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
--	--

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
2. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KETERANGAN SAKSI

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 14 September 2018, Pemohon menghadirkan Saksi atas nama Ibu Wineng siti Rohmah, S.Pd sebagai Staf TU Bag. Umum dan Operator Dipodik yang pada intinya menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi lupa mengenai adanya surat masuk mengenai Permohonan Informasi dari Pemohon;
2. Bahwa benar Saksi salah satu tugasnya adalah menerima surat yang masuk ke
 - SMAN CMBBS;
3. Bahwa menurut Saksi surat yang masuk biasanya diregister dan dicatat dalam buku agenda sebelum diserahkan kepada Kepala Sekolah;
4. Bahwa Saksi telah melakukan konfirmasi ke POS mengenai surat tersebut tapi POS tidak bisa mencarinya karena kejadiannya pada Desember 2017 sedangkan konfirmasi dilakukan Agustus 2018;

[3.2] Menimbang bahwa pada hari senin tanggal 14 September 2018, Majelis Komisioner menghadirkan Saksi dari POS Indonesia atas nama Andri Maulana A dan dari Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Drs. Adang Abdurahman yang pada pokok intinya menyatakan Keterangan sebagai berikut:

a. Saksi dari POS Indoneisa

1. Bahwa di sistem lacak POS Indonesia hanya bisa melacak bukti pengiriman 3 bulan ke belakang;
2. Bahwa POS Indonesia bisa melacak bukti fisik pengiriman surat 1 tahun ke belakang;
3. Bahwa POS Indonesia telah menemukan bukti fisik pengiriman surat Permohonan Informasi dari Pemohon kepada Termohon;
4. Bahwa POS Indonesia memusnahkan dokumen bukti pengiriman untuk surat menyurat setelah 1 tahun dan untuk bukti pengiriman uang setelah 5 tahun;
5. Bahwa POS Indonesia melakukan pemusnahan dokumen bukti pengiriman berdasarkan Surat Edaran;
6. Bahwa POS Indonesia mempunyai kerjasama dengan SMAN CMBBS perihal kotak pos;
7. Bahwa apabila melalui kotak pos biasanya bukti pengiriman surat diparaf oleh pengantar;
8. Bahwa apabila surat tidak melalui kotak pos biasanya bukti pengiriman surat diparaf langsung oleh penerima surat;
9. Bahwa Saksi tidak bisa mamastikan bukti surat pengiriman surat tersebut diterima langsung atau melalui kotak pos;

b. Saksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

1. Bahwa bidang SMA berdiri tahun 2006 berdasarkan Pergub No 83 tahun 2016 yang salah satu tupoksinya adalah Penyelenggaraan Pendidikan Pembinaan untuk SMA baik negeri maupun swasta yang berada di Provinsi Banten;
2. Bahwa untuk penganggaran ada namanya Program Pendidikan Menengah yang membawahi SMA dan SMK;

3. Bahwa penganggaran untuk SMA tahun 2017 yang pertama untuk peningkatan SMA menyangkut kesiswaan dan kurikulum, kedua untuk sarana dan prasarana, ketiga untuk BOP SMAN CMBBS, keempat untuk BOS, kelima untuk BOSDA dan keenam untuk BAK;
4. Bahwa SMAN CMBBS didirikan oleh Provinsi Banten mulai tahun 2002-2005 dan pada tahun 2005 baru menerima siswa dan saat itu kewenangannya ada pada Kabupaten dan Kota;
5. Bahwa tujuan didirikannya SMAN CMBBS untuk siswa dengan kategori Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa dan merupakan SMA unggulan Provinsi Banten;
6. Bahwa pada awal pendiriannya sampai 2006 penganggarnya berada di bawah bidang DIKMENTI (Pendidikan Menengah dan Tinggi) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
7. Bahwa tahun 2017 dibentuk balai khusus, dan karena SMAN CMBBS merupakan layanan khusus maka dimasukkan di bawah bidang balai khusus;
8. Bahwa mulai tahun 2007 dimunculkan DPA khusus berdasarkan Perda sehingga ada BOP untuk SMAN CMBBS;
9. Bahwa SMAN CMBBS tidak pernah berada di bawah Kabupaten Pandeglang walaupun berada di wilayah Kabupaten Pandeglang;
10. Bahwa mulai tahun 2007-2016 penganggarnya berada di bawah Balai Pendidikan Khusus;
11. Bahwa setelah muncul Pergub no 83 tahun 2016 penganggaran BOP SMAN CMBBS pindah ke bidang SMA;
12. Bahwa penganggaran BOP tidak langsung di sekolah tetapi melalui KPA dan PPTK, KPA-nya Kepala Bidang SMA yang berada di Dinas dan PPTK-nya Kasi Kesiswaan yang berada di SMAN CMBBS;

13. Bahwa SMAN CMBBS mendapatkan anggaran berupa BOP karena mempunyai DPA tersendiri sehingga tidak mendapatkan dana BOSDA;
14. Bahwa atasan langsung SMAN CMBBS adalah KCD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
15. Bahwa SMAN CMBBS mendapatkan dana BOS yang diserahkan langsung ke sekolah dan Kepala Sekolah sebagai pengelolanya;
16. Bahwa di SMAN CMBBS ada komite sekolah;
17. Bahwa menurut Saksi pungutan sumbangan siswa yang berupa infak yang dilakukan oleh SMAN CMBBS adalah boleh asalkan tidak mengikat.

4. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1] Menimbang bahwa hanya Pemohon yang memberikan Kesimpulan Akhir kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada hari Rabu, 03 Oktober 2018.

Rangkasbitung, 1 Oktober 2018

Kepada Yang Terhormat
MAJELIES KOMISIONER
KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI
SENGKETA INFORMASI PUBLIK,
REGISTER NOMOR : 041/III/KI BANTEN-PS/2018
Jl. Raya Petir KM. 3 Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya
Kota Serang - Banten.

Dengan hormat,

Dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moch Ojat Sudrajat S
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT 002 RW 003
Ds. Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung
Kabupaten Lebak, **(Bukti P-1)**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi, dan selaku Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam hal ini memiliki domisili hukum tetap tersebut, selanjutnya disebut

"PEMOHON".

Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan kesimpulan dalam permasalahan sengketa informasi publik, dengan Badan Publik, yakni :

Nama : SMAN CMBBS – Kab. Pandeglang

Alamat : Jl. Raya Pandeglang – Labuan KM. 3 Kuranten
Saruni, Majasari, Kabupaten Pandeglang
Banten 42200

Selanjutnya

disebut

.....**TERMOHON**

Bahwa Sengketa Informasi Publik ini terjadi karena atas permohonan untuk memperoleh Informasi Publik yang dimohonkan melalui Surat dari PRMOHON dengan nomor surat : 102/Pri-SMKN/XII/17 tanggal 7 Desember 2017.(**Bukti P - 2**) tidak ditanggapi oleh TERMOHON.

Adapun Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu berupa copy dokumen dari :

- Laporan Keuangan Penggunaan Dana BOS Tahun Ajaran 2016/2017;
- Laporan Penggunaan Dana BOS Daerah (BOSDA) Tahun Ajaran 2016/2017;
- Laporan Penggunaan Dana Komite Sekolah berupa DSP dan SPP pada Tahun Ajaran 2016/2017;
- RKAS/RAPBS Tahun Ajaran 2017/2018

Adapun tujuan Pemohon untuk meminta Informasi Publik tersebut adalah : “mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan.

Yang Mulia Majelis Komisioner,

Pada Kesempatan yang baik ini, kami selaku Pemohon, mengucapkan terima kasih kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten, atas dilangsungkannya persidangan dalam permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon, dalam suatu ruang pembuktian yang baik dan adil, dalam persidangan tersebut, para pihak diberikan ruang dan kesempatan yang cukup serta berimbang, untuk menyampaikan argumentasinya masing – masing, atas permasalahan yang mengemuka dalam sengketa informasi publik *a quo*.

Proses persidangan ini telah berlangsung dengan sangat menarik dan penuh dengan argumentasi konstitusional dan hukum, serta aspek-aspek lain yang melingkupinya, termasuk masalah sosiologis, perdebatan – perdebatan seputar jaminan konstitusional dan hukum terhadap hak atas untuk memperoleh informasi publik berupa copy dokumen sebagaimana Pemohon cantumkan baik dalam surat permohonan untuk memperoleh informasi, Surat Pernyataan Keberatan maupun dalam surat permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Lebih jauh untuk keperluan menyempurnakan seluruh proses persidangan yang telah dilangsungkan, maka melalui uraian ini, Saya selaku Pemohon akan menyampaikan Kesimpulan dari permohonan atas proses pemeriksaan di persidangan yang telah berjalan.

Kesimpulan ini sebagai penutup agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten, agar dapat mengambil putusan yang

berdasarkan konstitusi dan aspirasi keadilan yang berkembang di masyarakat, dengan tidak mengenyampingkan cita hukum lainnya, kepastian dan kemanfaatannya.

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam uraian permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang disampaikan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, Sengketa Informasi Publik ini terjadi dikarenakan tidak ditanggapinya surat dari PEMOHON dengan nomor : 102/Pri-SMKN/XII/17 tanggal 7 Desember 2017, perihal permohonan untuk memperoleh Informasi Publik yang dikirimkan melalui POS dan diterima pada tanggal 8 Desember 2018 oleh **TERMOHON**.

Demikian juga dengan surat Pernyataan Keberatan dari Pemohon yang ditujukan kepada atasan dari Kepala SMAN CMBBS – Kab. Pandeglang, yakni Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang, dengan surat nomor : 007/Pri-KIP/I/18, **tanggal 08 Januari 2018 (Bukti P-3)**, yang dikirimkan pada tanggal 08 Januari 2018 dan diterima pada tanggal 09 Januari 2018 oleh atasan dari TERMOHON sebagaimana tertera dalam Bukti Lacak dari PT. POS Indonesia.

Bahwa dengan tidak dijawabnya Surat Pernyataan Keberatan dari PEMOHON oleh KCD Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang selaku atasan langsung dari TERMOHON maka pada tanggal 26 Februari 2018 PEMOHON mengirimkan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan surat nomor : 050/Pri-KIP/III/18 (**Bukti P-3A**) yang dikirimkan melalui POS INDONESIA diterima pada tanggal 28 Februari 2018, sebagaimana Bukti Tanda Terima dari Komisi Informasi dengan Nomor : **BP.PSIP.041/II/2018 Tanggal 28 Februari 2018 (Bukti P-4)**

Bahwa dasar hukum kewenangan komisi Informasi Provinsi Banten, untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik ini adalah :

A. KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

- 1. Pasal 1 angka (4) Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**, menyatakan sebagai berikut :
“ Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitagsi
- 2. Pasal 26 angka (1) huruf a Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**, menyatakan sebagai berikut :
“ Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasakan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP”;
- 3. Pasal 27 angka (3) huruf a Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**, menyatakan sebagai berikut :
“ Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”;
- 4. Pasal 37 ayat (1) Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**, menyatakan sebagai berikut :
Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi

Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik;

5. **Pasal 1 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, menyatakan sebagai berikut :
“ Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan peraturan ini. “;
6. **Pasal 1 ayat (7) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, menyatakan sebagai berikut :
“ Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”;
7. **Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, menyatakan sebagai berikut :
“ Penyelesaian Sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :
 - a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
 - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”;
8. **Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, menyatakan sebagai berikut :
“ Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”;

Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut diatas maka Komisi Informasi Provinsi Banten memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dengan SMAN CMBBS – Kab. Pandeglang.

B. Kedudukan hukum Pemohon (Legal Standing).

Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia, yang saat ini memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor : 3603282707710003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lebak dan beralamat sesuai KTP di Kp. Narimbang Pasir RT 002 RW 003 Ds. Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung – Kabupaten Lebak, dan saat ini bertempat tinggal di Komplek BTN Pariuk Kedung Indah Blok BB No. 46, RT 03 / RW 09 Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak – Banten.

Bahwa dasar – dasar hukum Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi dan memperoleh informasi publik dimaksud adalah sebagai berikut :

1. **UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 angka (12)** menyatakan bahwa : “ Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang – Undang ini;
2. **UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 ayat (1)** menyatakan bahwa : Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan Ketentuan Undang – Undang ini;
3. **UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 ayat (4)** menyatakan bahwa : Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini;
4. **Pasal 48 ayat (1) Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**, menyatakan sebagai berikut :
“ Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. “
5. Pasal 3 huruf (a) Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menyatakan :
Prinsip penyelenggaraan pendidikan meliputi:
 - a. pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan peserta didik.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut diatas serta data diri Pemohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan Sengketa Informasi Publik ini.

C. Kedudukan hukum Termohon (Legal Standing).

Bahwa SMAN CMBBS – Kab. Pandeglang adalah Badan Publik, hal ini dikarenakan sampai saat ini untuk oprasionalnya masih menggunakan dana APBN berupa BOS Nasional dan APBD berupa Biaya Oprasional Pendidikan (BOP) atau lebih dikenal dengan BOS Daerah (BOSDA) dan Gaji para tenaga Pendidik dan Kependidikannya juga menggunakan dana APBD dan APBN serta untuk pembangunan sarana dan Prasarannya juga masih menggunakan dana APBN dan APBD.

Bahwa berdasarkan aturan perundangan – undangan adapun yang dimaksud dengan Badan Publik adalah :

1. **Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa** : “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri“;
2. **Pasal 1 angka (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik**, menyatakan sebagai berikut :

“ Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri“;

Bahwa **TERMOHON** dalam hal ini SMAN CMBBS – Kab. Pandeglang, memenuhi ketentuan sebagaimana uraian tersebut diatas, karena keuangannya masih bersumber dari APBN dan APBD.

Bahwa dengan uraian tersebut diatas maka TERMOHON dalam hal ini SMAN CMBBS Kab. Pandeglang memiliki legal standing atau kedudukan hukum **sebagai TERMOHON**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kesimpulan dari Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Banten memiliki **Kewenangan** untuk memeriksa dan mengadili sekaligus mengambil putusan atas sengketa informasi publik antara PEMOHON dengan SMAN CMBBS – Kab. Pandeglang selaku TERMOHON;
2. Bahwa **Pemohon** memiliki **Kedudukan Hukum (Legal Standing)** sebagai Pemohon, karena Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia dan memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.
3. Bahwa **TERMOHON**, juga memiliki **Kedudukan Hukum (Legal Standing)** sebagai Termohon, karena TERMOHON adalah Badan Publik yang untuk operasionalnya menggunakan dana dari APBN, APBD dan Sumbangan/Pungutan dari Orang Tua siswa.
4. Bahwa atas pengiriman surat permohonan informasi dari Pemohon, Jawaban dari Termohon, Pernyataan Keberatan dari Pemohon kepada atasan Badan Publik dan jawaban / tidak tanggapan dari atasan Badan publik **sesuai dengan batasan WAKTU** yang dipersyaratkan dalam Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP.

Majelis Komisioner Komisi Informasi yang Mulia,

D. KRONOLOGIS

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 7 Desember 2017 mengirimkan surat dengan nomor : 102/Pri-SMKN/XII/17 yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMAN CMBBS – Kab. Pandeglang selaku PPID Pembantu, melalui Jasa POS INDONESIA perihal : Permohonan Untuk Memperoleh Informasi dan diterima pada tanggal 8 Desember 2017, oleh Ibu WINENG, adapun informasi public yang dimohonkan adalah berupa copy dokumen dari : ;
 - Laporan Keuangan Penggunaan Dana BOS Tahun Ajaran 2016/2017;
 - Laporan Penggunaan Dana BOS Daerah (BOSDA) Tahun Ajaran 2016/2017;

- Laporan Penggunaan Dana Komite Sekolah berupa DSP dan SPP pada Tahun Ajaran 2016/2017;
- RKAS/RAPBS Tahun Ajaran 2017/2018

Adapun tujuan Pemohon untuk meminta Informasi Publik tersebut adalah : “mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan.

3. Bahwa sampai dengan tanggal 05 Januari 2018, atas surat Permohonan Untuk memperoleh Informasi yang dikirimkan oleh Pemohon tidak juga ditanggapi oleh PPID Pembantu yakni Kepala Sekolah SMAN CMBBS – Kab. Pandeglang, maka pada tanggal 8 Januari 2018 Pemohon mengirimkan surat Pernyataan Keberatan kepada atasan dari Kepala Sekolah SMAN CMBBS yakni Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Kab. Pandeglang, dengan surat nomor : 007/Pri-KIP/I/18 melalui Jasa Pos Indonesia dan diterima pada tanggal 9 Januari 2018, oleh Ibu ATI;
4. Bahwa sampai dengan tanggal 23 Februari 2018, baik KCD Kab. Pandeglang selaku atasan TERMOHON maupun dari pihak TERMOHON sendiri tidak juga menanggapi surat pernyataan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon mengirimkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten dengan surat nomor : 050/Pri-KIP/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dan diterima pada tanggal 28 Februari 2018 dengan nomor : BP.PSIP.041/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.

E. FAKTA PERSIDANGAN.

1. Sidang Pertama tanggal 13 Agustus 2018.

Bahwa pada saat persidangan pertama tanggal 13 Agustus 2018, dengan agenda pemeriksaan awal, baik PEMOHON maupun TERMOHON tidak hadir.

2. Sidang Kedua tanggal 20 Agustus 2018

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 20 Agustus 2018, PEMOHON dan TERMOHON hadir, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten melakukan pemeriksaan awal dengan memeriksa tentang :

- Kedudukan Hukum (Legal Standing) antara pemohon dan termohon;
- Kewenangan Majelis;
- Dan Waktu surat – menyurat tentang permohonan permintaan informasi, pernyataan keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

dan dalam persidangan yang kedua ini juga, Pemohon menyampaikan argumentasi dan keterangan sebagai berikut :

- Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner KI. Banten untuk TERMOHON menunjukkan Dasar Hukum yang menyatakan bahwa SMAN CMBBS pengelolaannya ada dibawah KABID SMA di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi banten;
- Pemohon juga mempertanyakan mengapa Biaya Oprasional Pendidikan (BOP) di SMAN CMBBS dikelola oleh KABID SMA di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, bukan dikelola oleh Kepala SMAN CMBBS;
- Kepala SMAN CMBBS hanya mengelola dana BOS Nasional saja;

- Pemohon juga menyampaikan bahwa berdasarkan SK GUBERNUR Tahun 2007 SMAN CMBBS terinstalasi dengan Balai Penyelenggara Pendidikan Khusus; **(Bukti P -5)**
- Bahwa Kepala SMAN CMBBS atasan langsungnya adalah KCD Kab. Pandeglang, sebagaimana dimaksud dalam PERGUB No. 86 Tahun 2016;
- Pemohon juga mempertanyakan adanya angket permintaan sumbangan yang diedarkan pada saat pelaksanaan TEST Penerimaan Siswa baru di SMAN CMBBS; **(Bukti P -6)**
- Pemohon tetap meminta dokumen dana BOSDA karena walaupun dikelola oleh KABID SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi banten akan tetapi karena NOMENKLATURnya atas nama SMAN CMBBS, maka sudah seharusnya dokumen BOSDA berupa BOP tersebut seharusnya copynya ada di SMAN CMBBS.

Sementara itu Termohon menyampaikan penjelasan dan keterangan sebagai berikut :

- Termohon tidak merasa menerima Surat dari Pemohon, yakni berupa surat Permohonan untuk memperoleh informasi, yang dikirimkan melalui POS INDONESIA tanggal 7 Desember 2017, karena Ibu WINENG LUPA apakah dia yang menerima atau bukan? ;
- Termohon juga menyampaikan bahwa SMAN CMBBS pengelolaannya ada dibawah KABID SMA di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan bertanggung jawab kepada KABID SMA;
- Termohon juga menyampaikan bahwa Kepala SMAN CMBBS hanya mengelola dana BOS Nasional saja, sementara itu atas dana BOSDA serta dana Biaya Oprasional Pendidikan (BOP) dikelola oleh KABID SMA;
- Termohon juga menyampaikan bahwa dokumen yang dimintakan oleh Pemohon tidak semuanya dikuasai, yang tidak dikuasi berupa laporan dana BOSDA dan Dana komite sekolah berupa DSP dan SPP karena memang tidak melakukan pungutan tersebut.

Dan Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Banten memutuskan untuk memunda persidangan sampai dengan tanggal 4 September 2018, dengan agenda pemeriksaan saksi dan dokumen..

3. Sidang Ketiga tanggal 4 September 2018.

Bahwa pada persidangan ketiga tanggal 4 September 2018, Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Banten memutuskan menunda persidangan sampai dengan 14 September 2018 berdasarkan surat permohonan dari TERMOHON.

4. Sidang Keempat tanggal 14 September 2018.

Bahwa agenda sidang keempat ini adalah PEMBUKTIAN, dan TERMOHON mengajukan saksi yakni IBU WINENG, dan dalam persidangan didapatkan fakta bahwa Ibu Wineng sendiri mengaku lupa apakah Ibu Wineng sendiri yang menerima surat permohonan untuk memperoleh informasi yang dikirimkan oleh Pemohon atau tidak, karena dibuku register yang dipegang oleh Ibu Wineng tidak tercatat surat yang dikirimkan oleh Pemohon.

Bahwa Ibu Wineng adalah karyawan atau Pegawai tidak tetap di SMAN CMBBS, dengan tugas adminstrasi terutama dalam bidang surat menyurat.

Dan dalam sidang ini juga Pemohon menjelaskan adanya perbedaan NOMENKLATUR atas nama sekolah, karena berdasarkan SK GUBERNUR tahun 2005 sebagai SK Pendirian dan SK Oprasional (**Bukti P-7**) yang sampai saat ini terdaftar di data DAPODIK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. (**Bukti P-8**) bernama : SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) UNGGULAN CAHAYA MADANI BOARDING SCHOOL PROVINSI BANTEN, sehingga apabila dsingkat menjadi SMA CMBS bukan SMA CMBBS, dan pada tahun 2005 tersebut masih berstatus sekolah swasta.

Bahwa pada tahun 2007 muncul SK GUBERNUR yang baru, yakni SK GUBERNUR dengan nomor : 421.3/Kep.505-Huk/2007 tanggal 31 Juli 2007 yang berbunyi : PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS CAHAYA MADANI BANTEN BOARDING SCHOOL (SMA CMBBS) PADA INSTALASI BALAI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KHUSUS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN SEBAGAI SEKOLAH NEGERI.

Bahwa Pemohon mempertanyakan perbedaan ini karena terlihat jelas adanya perbedaan nomenklaturnya, dan atas keterangan yang disampaikan oleh Pemohon pihak Termohon membenarkan keterangan dari Pemohon tersebut. Dan Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner KI Banten untuk mengundang KABID SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dan Majelis Komisioner KI Banten memutuskan menunda persidangan sampai tanggal 24 September 2018 dengan agenda pemeriksaan saksi.

5. Sidang kelima tanggal 24 September 2018

Dalam Persidangan tanggal 24 September 2018, dihadirkan 2 (dua) orang saksi yakni 1 (satu) orang dari Kantor Pos Pandeglang dan 1 (satu) Orang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Dalam Pemeriksaan saksi pertama yakni dari Kantor Pos Pandeglang yang diwakili langsung oleh Kepala Kantor POS Kab. Pandeglang, dan pada kesempatan tersebut Kepala Kantor POS Kab Pandeglang menunjukkan bukti penerimaan surat yang tertulis dengan nama WINENG, dan dijelaskan juga bahwa SMAN CMBBS berlangganan Kotak POS di Kantor Pos Kab. Pandeglang.

Dalam Pemeriksaan saksi yang kedua, yakni Bapak ADANG yang bertindak mewakili KABID SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, menjelaskan bahwa atasan langsung dari Kepala Sekolah SMAN CMBBS adalah KCD Kab. Pandeglang hal ini sesuai dengan PERGUB 86 Tahun 2016 dan menyatakan bahwa SMAN CMBBS tidak ada BOSDA akan tetapi ketika Pemohon menunjukkan dokumen berupa DPPA Tahun 2017 (**Bukti P – 8**) yang menunjukkan adanya BOSDA di SMAN CMBBS Sdr Saksi tidak dapat menjelaskan.

Bahwa Bapak Adang selaku saksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten juga menjelaskan bahwa SMAN CMBBS hanya mengelola dana BOS Nasional sedangkan dana Biaya Oprasional Pendidikan (BOP) yang juga berasal dari APBD berdasarkan DPPA Tahun 2017 (**Bukti P-8**) dikelola oleh KABID SMA di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Dalam Persidangan ini Pemohon menyatakan bahwa dana BOP (Biaya Oprasional Pendidikan) adalah sama dengan BOSDA hanya terdapat perbedaan nomenklatur saja karena memang sama sama bersumber dari APBD pendanaannya.

Majelis Komisioner Komisi Informasi kemudian menunda persidangan sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 untuk putusan.

F. Kesimpulan Pemohon

Berdasarkan Fakta – fakta persidangan maka Pemohon berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa dokumen yang dimintakan oleh Termohon yakni berupa Laporan Dana BOS Nasional Tahun ajaran 2016/2017 dan Dana BOSDA Tahun ajaran 2016/2017 serta RAKS/RAPBS adalah dokumen terbuka dan seharusnya dikuasai oleh TERMOHON kecuali dokumen laporan keuangan komite sekolah berupa dana DSP dan SPP karena memang tidak melakukan pungutan;
- Bahwa sumber pendanaan SMAN CMBBS adalah berupa dana BOS Nasional, BOSDA dan BOP (Biaya Operasional Pendidikan);
- Bahwa BOSDA dan BOP (Biaya Operasional Pendidikan) pendanaannya bersumber dari yang sama yakni APBD Provinsi Banten dengan NOMENKLATUR yang sama yakni SMAN CMBBS, sehingga BOP (Biaya Operasional Pendidikan) adalah sama dengan BOSDA, hanya istilahnya saja yang berbeda.

G. Petitum Pemohon

Bahwa merujuk pada uraian yang Pemohon sampaikan diatas dan berdasarkan pada bukti – bukti tertulis dan kesaksian dari pihak TERMOHON, serta fakta persidangan dan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang ada, untuk itu Pemohon tetap pada permohonan awal yaitu memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Banten c.q Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili Sengketa informasi publik ini berkenan untuk memutus :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memberikan hardcopy berupa Laporan Keuangan atas penggunaan dana BOS Nasional Tahun ajaran 2016/2017 kepada PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memberikan hardcopy berupa Laporan Keuangan atas penggunaan dana BOSDA/BOP pada tahun ajaran 2016/2017 kepada PEMOHON;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menyerahkan salinan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun ajaran 2017/2018 kepada Pemohon;
5. Apabila Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan mengadili Sengketa Informasi ini berpendapat lain mohon kiranya dapat memutus Sengketa informasi ini dengan seadil-adilnya sebagaimana azas exaequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian Kesimpulan atas Sengketa Informasi Publik ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Pemohon ucapkan terima kasih.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.2] Menimbang bahwa Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat diputus bersamaan dengan putusan akhir sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf

e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[4.6] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut ditanggapinya permintaan informasi tidak sebagaimana diminta dan tidak dipenuhinya permohonan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama Moch Ojat Sudrajat S adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan kepada Atasan PPID Termohon (Bukti P-3);
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-4).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.5] dan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.11] Menimbang bahwa SMAN CMBBS merupakan Badan Publik yang di lingkungan Provinsi Banten.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-3) dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-4).

[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.13] dan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon dan Termohon maupun jawaban tertulis Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Atasan PPID sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada *paragraf* [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.17] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

”Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik

lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

[4.18] Menimbang bahwa pasal 2 ayat (1) UU KIP menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik.

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 6 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Bagian Keempat Kewajiban Badan Publik

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 7 UU KIP menyatakan bahwa:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 9 UU KIP menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 11 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 35 UU KIP menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:
 - a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyebutkan bahwa:

- (1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan Badan Publik yang dapat diakses oleh publik.
- (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.
- (3) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan:
 - a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.
- (4) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:
 - a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;

- c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 - d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
 - e. mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
- (5) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

[4.26] Menimbang bahwa Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010

tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang- kurangnya terdiri atas:
 - a. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
 - 1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya
 - 2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat structural
 - 3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. Nama program dan kegiatan
 - 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 - 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan
 - 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 - 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 - 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik
 - 7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
 - 8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik negara
 - 9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
 - c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
 - d. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. Rencana dan laporan realisasi anggaran neraca

2. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku daftar aset dan investasi
- e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima
 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
 3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak alasan penolakan permohonan Informasi Publik
- f. Informasi tentang peraturan keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan
 2. Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
- g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;
- h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
- i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

(2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

[4.27] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 11 huruf b angka 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik misalnya: proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, agenda dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan serta waktu untuk memberi masukan, agenda dan proses pemberangkatan Tenaga kerja indonesia keluar negeri, Pembuatan Rencana Tata Ruang (RTRW), waktu distribusi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), agenda sidang pada setiap tingkatan peradilan.

[4.28] Menimbang bahwa Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan

- pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta.
- (2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
- a. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
 - b. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
 - c. Bencana sosial seperti kerusakan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
 - d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
- (3) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
 - b. Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai badan publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari badan publik tersebut;
 - c. Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
 - d. Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
 - e. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
 - f. Pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
 - g. Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
 - h. Upaya-upaya yang dilakukan oleh badan publik dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.
- (4) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi pelaksanaan standar pengumuman informasi serta merta serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta memastikan pelaksanaannya oleh pihak yang menerima izin dan/atau melakukan perjanjian kerja.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Nomor
 2. Ringkasan isi informasi
 3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi
 4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
 5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
 6. Bentuk informasi yang tersedia
 7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

- b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut
 6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;
- c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan
 2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
 3. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
 4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
- e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- h. Data perbendaharaan atau inventaris;
- i. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya
- l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- m. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- p. Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan

- perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- q. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

(2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU KIP.”

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa:

“Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. “

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa:

Ayat (1)

“Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah”.

Ayat (2)

“Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan

dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis”.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS meliputi:

- a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana BOS;
- d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah menyatakan bahwa:

- (1) “Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat satuan pendidikan, laporan kabupaten/kota, laporan propinsi dan laporan pusat;
- (2) ”Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
 - b. pembukuan;
 - c. realisasi penggunaan dana;
 - d. rekapitulasi penggunaan dana BOS; dan
 - e. penanganan pengaduan masyarakat.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten menyatakan bahwa:

“dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:

1. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
2. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
3. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
4. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
5.dst

[4.37] Menimbang bahwa Pasal 6 Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten , menyatakan bahwa :

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang adalah cabang Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

[4.38] Menimbang bahwa Pasal 7 Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten , menyatakan bahwa :

- (1) Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagai tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang manajemen Pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana manajemen Pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - b. Pelaksanaan manajemen Pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan;
 - c. Pemantauan dan evaluasi manajemen Pendidikan menengah, khusus dan kebudayaan dan
 - d. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

[4.39] Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, menyatakan bahwa :

“ susunan oraganisasi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas; dan
- d. UPT Satuan Pendidikan meliputi:

1. ;

2.....dst

18. SMAN CMBBS

19. ...dst

[4.40] Menimbang bahwa Permohonan informasi Pemohon yaitu:

1. Laporan keuangan penggunaan dana BOS Tahun Ajaran 2016/2017;

2. Laporan penggunaan dana BOSDA Tahun Ajaran 2016/2017;
3. Laporan penggunaan dana Komite Sekolah berupa DSP dan SPP pada Tahun Ajaran 2016/2017;
4. RAKS/RAPBS Tahun Ajaran 2017/2018.

[4.41] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa Termohon tidak memberikan permohonan informasi berupa Salinan dokumen Laporan Keuangan Dana BOS Tahun Ajaran 2016/2017, Salinan Penggunaan Dana BOSDA Tahun Ajaran 2016/2017, Laporan Penggunaan Dana Komite Sekolah Berupa DSP dan SPP pada Tahun ajaran 2016/2017 dan RAKS/RAPBS Tahun ajaran 2018/2019 dikarenakan Termohon tidak menerima surat permohonan Informasi dari Pemohon. Majelis Komisioner berpendapat bahwa keterangan Termohon tidak beralasan karena Pemohon sudah membuktikan bukti tanda terima berdasarkan lacak pengiriman dan diperkuat dengan keterangan saksi dari POS Indonesia (Bukti P-2).

[4.42] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan (Bukti P-9) terkait DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang menunjukkan bahwa adanya alokasi dana BOSDA. Majelis berpendapat bahwa bukti yang disampaikan Pemohon tidak disertai dengan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga Bukti tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara *aquo*.

[4.43] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa Termohon hanya menerima dan mengelola dana BOS saja, sedangkan dana BOSDA dan Dana Komite Sekolah tidak dikelola oleh Termohon bahkan SMAN CMBBS tidak pernah mengadakan pungutan sumbangan DSP dan SPP kepada siswa.

[4.44] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mermohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten hanya terdapat 3 permohonan saja, untuk permohonan informasi tentang dana komite bukan bagian dari sengketa;

[4.45] Menimbang berdasarkan keterangan Saksi dari POS Indonesia bahwa bukti pengiriman surat permohonan informasi dari Pemohon kepada Termohon telah ditemukan bukti fisik pengiriman surat permohonan informasi tersebut yang menunjukkan surat permohonan Pemohon dinilai telah sampai kepada Termohon.

[4.46] Menimbang berdasarkan keterangan Saksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten bahwa benar SMAN CMBBS tidak mendapatkan dana BOSDA tetapi mendapatkan anggaran berupa dana BOP juga mendapatkan dana BOS yang diserahkan langsung ke sekolah dan kepala sekolah sebagai pengelolanya.

[4.47] Menimbang berdasarkan uraian tersebut Majelis Komisioner menilai, bahwa Informasi mengenai Laporan Penggunaan Dana BOS Tahun Ajaran 2016/2017 adalah merupakan informasi yang **bersifat Terbuka** dan dapat diberikan oleh Termohon.

[4.48] Menimbang berdasarkan uraian tersebut Majelis Komisioner menilai, bahwa informasi mengenai Laporan Penggunaan dana BOSDA Tahun Ajaran 2016/2017 adalah merupakan informasi yang bersifat terbuka namun tidak dapat diberikan oleh Termohon karena dokumen tersebut tidak ada pada Termohon.

[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Komisioner menilai, bahwa informasi mengenai Laporan Penggunaan dana Komite sekolah berupa DSP dan SPP pada Tahun Ajaran 2016/2017 bukan bagian dari sengketa informasi dalam perkara *aquo*.

[4.50] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Komisioner menilai, bahwa informasi mengenai RAKS/RAPBS Tahun Ajaran 2017/2018 adalah merupakan informasi yang **bersifat Terbuka** dan dapat diberikan oleh Termohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Informasi yang diminta Pemohon berupa informasi tentang salinan dokumen Laporan Keuangan atas Penggunaan Dana BOS Tahun Ajaran 2016/2017 merupakan informasi yang bersifat Terbuka dan dapat diberikan oleh Termohon.

[5.6] Informasi yang diminta Pemohon berupa informasi tentang Salinan Penggunaan Dana BOSDA Tahun Ajaran 2016/2017 merupakan informasi yang bersifat Terbuka namun tidak dapat diberikan oleh Termohon karena dokumen tersebut tidak dikuasai Termohon.

[5.7] Informasi yang diminta Pemohon berupa informasi tentang Laporan Penggunaan Dana Komite Sekolah Berupa DSP dan SPP pada Tahun ajaran 2016/2017 bukan bagian dari sengketa informasi dalam perkara *aquo*.

[5.8] Informasi yang diminta Pemohon berupa informasi tentang RAKS/RAPBS Tahun ajaran 2018/2019 adalah merupakan informasi yang bersifat Terbuka dan dapat diberikan oleh Termohon.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menerima Permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan bahwa informasi tentang Laporan Keuangan atas Penggunaan Dana BOS Tahun Ajaran 2016/2017 merupakan informasi yang bersifat Terbuka dan dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon

[6.3] Menyatakan bahwa informasi tentang Salinan Penggunaan Dana BOSDA Tahun Ajaran 2016/2017 merupakan informasi yang bersifat Terbuka namun tidak dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon karena dokumen tersebut tidak dikuasai Termohon.

[6.4] Menyatakan bahwa informasi tentang Laporan Penggunaan Dana Komite Sekolah Berupa DSP dan SPP pada Tahun ajaran 2016/2017 bukan bagian dari sengketa informasi dalam perkara *aquo*.

[6.5] Menyatakan bahwa informasi tentang RAKS/RAPBS Tahun ajaran 2017/2018 adalah merupakan informasi yang bersifat Terbuka dan dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon.

[6.6] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon untuk nomor 1 (satu) dan nomor 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam surat permohonan *paragraf* [2.2] selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima salinan putusan diterima oleh Termohon.


[6.7] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Kusma Supriatna sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis


(Ade Jahran)

Anggota Majelis


(Hilman)

Panitera Pengganti

(Kusma Supriatna)